

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan kode etik anggota kepolisian Republik Indonesia berdasarkan perpol Nomor 7 tahun 2002 yang dilakukan oleh anggota Polri bahwa kode etik ini menjadi pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan anggota polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kehidupan sehari-hari. Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya mengatur ketentuan umum tentang kode etik kepolisian tanpa memberikan rincian yang jelas mengenai batasan kode etik anggota Polri, terutama batasan kode etik anggota Polri. kode etik kelembagaan dan hubungan dengan masyarakat, serta pembatasan sikap bawahan Polri untuk menolak perintah atasan jika perintah tersebut melanggar anggota masyarakat.
2. Penegakan kode etik oleh provos atas anggota yang bekerja sebagai Debt Collector akan fokus pada kepatuhan mereka terhadap aturan disiplin Polri dan etika profesi. Jika anggota Polri terlibat dalam praktik penagihan utang yang melanggar hukum atau kode etik, provos berwenang untuk melakukan tindakan disiplin, termasuk penahanan disiplin, dan dalam kasus yang lebih serius, pemecatan. Penegakan Kode Etik Kepolisian juga sangat dibutuhkan guna

terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme kepolisian.

## **B. Saran**

1. Diharapkan dalam peraturan kode etik anggota Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan perpol nomor 7 tahun 2002 di Satuan Brimob Polda Banten harus sesuai dengan yang tidak hanya diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga dipertegas dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga legalitasnya semakin kuat, dan juga memberikan pengaturan yang lebih jelas.
2. Semestinya penerapan kode etik harus dipertegas dan selalu diberi pemahaman oleh Provos kepada semua anggota polri agar penegakan kode etik yang jelas dapat membatasi penyalahgunaan wewenang oleh anggota polri sehingga penegakan kode etik yang ketat dapat mendorong anggota kepolisian untuk bertindak lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Penegakan Kode Etik oleh Provos atas anggota yang bekerja sebagai Debt Collector juga perlu dievaluasi untuk memastikan relevansinya dengan tantangan penegakkan hukum, dengan penerapan kode etik yang konsisten dan efektif, diharapkan Polri dapat menjadi penegak hukum yang profesional, modern, dipercaya, hal ini akan berkontribusi pada terciptanya Indonesia yang aman, damai,serta berkeadilan.